

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN 2002

NOMOR : 122

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam upaya memberikan dasar pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/pidana, sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, dipandang perlu adanya peraturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan [Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999](#) tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. [Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269) ;

3. [Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;

4. [Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang ...

5. [Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. [Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Cilegon ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Kota Cilegon, yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
5. "Penyidik" adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan ;
6. "Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS" adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
7. "Tindak Pidana" adalah tindak pidana atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pembina teknis, yuridis dan administratif oleh Kepala Bagian Hukum ;
- (2) Bentuk, susunan dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, di atur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini berada dibawah Koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB ...

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS yang ditentukan dalam undang - undang Kepegawaian diberikan hak lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka ;
 2. pemasukan rumah ;
 3. penyitaan barang ;
 4. pemeriksaan saksi ;
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan unit organisasinya masing - masing.

BAB IV

**PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PPNS**

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan POLRI sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (Gol II/b) ;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat ;

c. daftar ...

- c. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
 - d. berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter ;
 - e. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

PPNS yang mutasi antar Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS ;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Pembina PPNS kepada Walikota dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM ;
- (3) Usul Pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda anggota sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (2) Masa berlakunya kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya ;
- (3) Bentuk kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya ;
- (2) Perpanjangan kartu tanda anggota, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Pembina PPNS kepada Menteri Kehakiman dan HAM ;
- (3) Penggantian kartu tanda anggota karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 14, dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengangkat sumpah/janji dan dilantik ;
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 18

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pembina PPNS atas nama Walikota.

BAB VIII

BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB IX

P E M B I N A A N

Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum ;
- b. pembinaan khusus.

Pasal 22

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan POLRI.

BAB X

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas PPNS sesuai pedoman dari Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

P E M B I A Y A A N

Pasal 24

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 28 Agustus 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 28 Agustus 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 122 SERI D